



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 930 AC
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1
- g. Tim Audit : 1. Wahyu Wigati (Lead Auditor)
2. Budi Kristiar (Auditor)
3. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Mu'min (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Juata
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor : SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006
IUI Lanjutan Nomor : 399/DJAI/ITU-6/NON PMA-
PMDN/XII/1993
- c. Luas dan Lokasi : Desa Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Desa Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan,
Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp.: 0551 - 2053636 , Fax : 0551 - 2053637
- f. Pengurus : Mulyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	20 Februari 2012	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT Inhutani I UMI Juata dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh Manajemen Representatif PT Inhutani I UMI Juata dan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Lead Auditor; - Mengucapkan terimakasih kepada manajemen PT Inhutani I UMI Juata atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan maksud, tujuan dan proses verifikasi legalitas kayu; - Konfirmasi ruang lingkup, prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit); - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan Tim Auditor PT. MHI; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat dan ruangan, konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT Inhutani I UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan. - Sosialisasi Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2011 dan Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi terkait penerapan peraturan baru antara lain implementasi Dokumen V-Legal dan Logo V-Legal. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	20 - 22 Februari 2012	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	22 Februari 2012	- Pembukaan oleh pihak Manajemen PT Inhutani I UMI Juata - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1. - Penjelasan temuan audit - Diskusi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Pengambilan Keputusan	02 Maret 2012	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0008/MHI-VLK atas nama PT. Inhutani I UMI Juata. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Maret 2012 dan



		berlaku sampai dengan tanggal 01 Maret 2015.
--	--	--

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a, 1.1.2.a, dan 3.1.1.b	M	Akte pendirian perusahaan PT Eksploitasi dan Industri Hutan Nomor 5 tanggal 8 Desember 1973 dan perubahan terakhir Nomor 11 tanggal 10 Maret 2010 telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan .
Verifier 1.1.1.b, 1.1.2.b, dan 3.1.1.a	M	SIUP No. 03892/1.824.271 - SIUP Besar diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP masih berlaku sampai tanggal 10 September 2012; alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c, 1.1.2.c, dan 3.1.1.c	M	Nomor TDP : 17.09.1.02.00055 disahkan oleh Walikota Tarakan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan. PT. Inhutani I Unit II Tarakan memiliki TDP yang sah dan masih berlaku hingga 15 September 2012.
Verifier 1.1.1.d, 1.1.2.d, dan 3.1.1.d	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki NPWP (menggunakan NPWP Pusat) dengan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Verifier 1.1.1.e dan 1.1.2.e	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.f dan 1.1.2.f	M	PT. Inhutani I UMI Juata terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK No SK 302/Menhut-VI/BPPHH/2006, IUI untuk Sawmill dengan No. 109/DJA/ITU-6/NON OMA-PMDN/V/1993, dan IUI Lanjutan No. 399/DJA/ITU-6/NON PMA-PMDN/XII/1993 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.g dan 1.1.2.g	M	Pelaporan RPBBI tahun 2011 dan 2012 telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan melalui Dirjen BUK secara online dan terdapat tanda terima penyampaiannya.
Verifier 1.1.2.h dan 3.2.1.a	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang diterima PT. Inhutani I UMI Juata seluruhnya didukung dokumen skshh berupa FAKB, SKSKB, dan FAKO yang sah yang sesuai.

Edisi: 0 Revisi: 1	Tanggal terbit: 1 Januari 2013	FVLK 08.01
--------------------	--------------------------------	------------



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		Semua dokumen skshh yang digunakan sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 dan perubahannya.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh kayu yang diterima PT. Inhutani I UMI Juata telah dilengkapi dokumen skshh (FAKB dan SKSKB) dan telah dimatikan oleh P3KB, serta dibuat BAST dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Terdapat kesesuaian antar semua dokumen dan uji petik.
Verifier 2.1.1.c	N/A	PT. Inhutani I UMI Juata tidak melakukan pembelian bahan baku kayu Import
Verifier 2.1.1.d	M	Dokumen SKSKB, FAKB, dan FAKO PT. Inhutani I UMI Juata telah sesuai dengan dokumen pendukung dan sesuai dengan peraturan
Verifier 2.1.1.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK PT. Inhutani I UMI Juata menunjukkan data yang sesuai dan didukung dokumen pendukung yang relevan. Telah melaporkan LMKB dan LMHHOK ke instansi terkait.
Verifier 2.1.1.f	M	PT. Inhutani I UMI Juata telah membuat dan melaporkan RPBBi tahun 2011 dan tahun 2012, serat telah menyampaikan laporan realisasi secara periodik setiap bulan ke instansi yang berwenang secara on-line.
Verifier 2.1.2.a	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki dan menggunakan tally sheet untuk pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Menerapkan mekanisme penerimaan dan pematian dokumen bahan baku kayu bulat yang masuk ke TPK dan mencatat penggunaan bahan baku produksi dan nomor skshh asal kayu, yang selanjutnya digunakan sebagai rujukan sumber bahan baku dalam proses produksi di pabrik.
Verifier 2.1.2.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi PT. Inhutani I UMI Juata baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, Berita Acara Penerimaan Kayu Bulat, rekapitulasi FAKB/SKSKB masuk, FAKO masuk, FAKO keluar, dokumen pemasaran/ekspor dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Verifier 2.1.2.c	M	Realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Juata tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
Verifier 3.1.1.e	M	PT. Inhutani I UMI Juata mendapat pengakuan PKAPT dari instansi terkait dan telah melaporkan kegiatan PKAPT tersebut (Laporan Bulanan Realisasi Perdagangan/Pengangkutan Kayu Antar Pulau) sesuai aturan yang berlaku.
Verifier 3.1.2.a	M	Kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu antar pulau milik PT. Inhutani I UMI Juata berbendera Indonesia dan sesuai dengan daftar kapal berbendera Indonesia yang dikeluarkan oleh Dephub.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 3.1.2.b	M	Identitas kapal dalam kegiatan PKAPT PT Inhutani I UMI Juata telah sesuai dengan data yang tercantum pada FAKO.
Verifier 3.1.3.a	M	Kayu yang diangkut oleh PT. Inhutani I UMI Juata telah dilengkapi dengan dokumen skshh (FAKO) dan rekapitulasi pengangkutan pada laporan PKAPT telah sesuai dengan dokumen skshh pada kegiatan PKAPT.
Verifier 3.1.3.b	N/A	Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut karena tidak ada kegiatan PKAPT pada saat pelaksanaan di lokasi industri
Verifier 3.2.1.b. s/d 3.2.1.f.	M	Dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L , dan FAKO PT. Inhutani I UMI Juata yang diverifikasi memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.g.	M	PT Inhutani I UMI Juata menunjukkan bahwa sepanjang Februari 2011-Januari 2012 tidak melakukan ekspor kayu olahan yang masuk dalam klasifikasi terkena Pungutan Ekspor (PE).
Verifier 3.2.2.a.	M	PT. Inhutani I UMI Juata tidak melakukan ekspor untuk jenis dan produk yang dilarang.
Verifier 3.2.2.b	N/A	Bahan baku kayu yang digunakan PT. Inhutani I UMI Juata selama periode Februari – Januari 2012 adalah jenis kelompok Meranti dan Rimba Campuran yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kesimpulan:

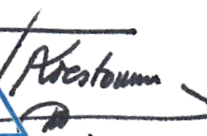
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT. Inhutani I UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BPK P.02/VI-BPPHH/2010 Lampiran 3.1.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0008/MHI-VLK** atas nama PT. Inhutani I UMI Juata. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 Maret 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 01 Maret 2015. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap tahun. Surveillance / penilikan yang pertama dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 02 Maret 2012
PT. Mutu Hijau Indonesia


PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur